



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- b. bahwa selain pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat Perizinan Berusaha Tertentu yang dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa dengan adanya perubahan jenis Retribusi Perizinan Berusaha Tertentu berdasarkan Pasal 114 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disingkat RPT adalah retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu.
13. Subjek RPT adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Wajib RPT adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong RPT.
15. Objek RPT adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain atau pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati Bangunan Gedung tersebut.
17. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
18. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
21. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
22. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
24. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti kepemilikan Bangunan Gedung.
25. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
26. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat dan/atau kegiatan usaha yang didirikan oleh orang pribadi/Badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang untuk dikonsumsi.
27. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau Badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
28. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
29. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

30. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.
31. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang dilengkapi maksimal 8 (delapan) tempat duduk, termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
32. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.
33. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
34. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
35. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk barang-barang khusus.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

41. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Golongan Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut Retribusi atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau SLF;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF dari Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
 - (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan luas total lantai dikalikan indeks lokalitas dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan indeks terintegrasi dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (3) Rumus tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.
- (5) Rumus indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan volume dikalikan indeks prasarana Bangunan Gedung dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung.

- (7) Rumus tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 11 April 2022



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 11 April 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,
AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI
UTARA : (2/W.I/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004

Setda Kota Bitung,
Kepala Bagian Hukum
dan sengketa dengan selanjutnya

BUDI KRISTANTO, S.H., M.H.
PEMBAWA WAKIL
No. : 1474023 500312 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha, yang proses pengelolaannya secara elektronik, mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen, yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Selain pemberian perizinan berusaha, Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha Tertentu. Sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perizinan berusaha tertentu dikenakan Retribusi Daerah.

Menindaklanjuti Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Khusus mengenai Retribusi Perizinan Tertentu, diatur Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan adanya perubahan jenis Retribusi Perizinan Berusaha Tertentu berdasarkan Pasal 114 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 174

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 11 APRIL 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN TARIF
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$	
LLt	: $\sum (LLi+LBi)$
It	: $If \times \sum (bpxlp) \times Fm$

- LLt : Luas Total Lantai
- $SHST$: Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap $SHST/HSBGN$ adalah 0,5%. (nol koma lima persen)
- It : Indeks Terintegrasi
- lbg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : bobot parameter
- lp : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

- a. $SHST$ yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan $SHST$ untuk Bangunan Gedung negara sederhana. $SHST$ ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Apabila telah menetapkan $HSBGN$, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai $SHST$.

c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. < 100 m2 dan <2 lantai	0,15	Kctinggian	0,5	*) Mcngikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mcngikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara			0
Ganda/ Campuran	0,6	b. Perorangan/Badan Usaha			1
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai					
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65\% \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65\% \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30\% \times 50\% = 0,150$

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
Jumlah Lantai	Koefisien
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
Jumlah Lantai	Jumlah Lantai
Koefisien	Koefisien
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+1n1	0,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Datas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Datas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB_i)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i: Luas Lantai ke-i
KL: Koefisien jumlah lantai
LB_i: Luas Basemen ke-i
KB_i: Koefisien Jumlah lapis.

Tabel . . . Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Budaya Sosial	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Budaya Sosial		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Tabel 4. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKER- JAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN
				Indeks	Indeks	I n
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp.10.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	Rp.20.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp.20.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk	Gapura	Rp.12.500/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp.12.500/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.15.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	Rp.10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.15.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.15.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.75.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	Rp.50.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.100.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.100.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp.100.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.50.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp.50.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp.10.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.500.000/5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp.375.000/5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Rp.500.000/5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp.1.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Rp.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Rp.750.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000 per m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000 per m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Rp.1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000 per m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp.6.000.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000 per m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.3.000.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000 per m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

18	Konstruksi menara televisi		Rp. 25.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp.10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp.12.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp.15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp.17.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp.20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.22.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 51-75 m	Rp.7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp.10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
Ketinggian diatas 100 m		Rp.15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
20	Konstruksi Antena (<i>tower</i> telekomunikasi)			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Menara Bersama	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp.30.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Menara Mandiri	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp.25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp.7.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp.10.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	Rp.25.000.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp.25.000/m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

B. CONTOH PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

1. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kompleksitas :	sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi :	permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	$= 0,50$	Ketinggian :	1 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip)$	$= 1,2$	Kepemilikan :	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas:	tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi:	Permanen
	0,0	$0,50 \times 1,090$	$= 0,545$	Ketinggian:	2 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip)$	$= 1,545$	Kepemilikan:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas:	tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi :	Permanen
	1	$0,50 \times 1,265$	$= 0,6325$	Ketinggian :	8 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip)$	$1,6325$	Kepemilikan :	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

C. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI DENGAN STUDI KASUS

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Bitung

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian		
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²		
Ketinggian	:	1 lantai		
Lokasi	:	Kota Bitung		
Kepemilikan	:	Pribadi		
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.070.000,-		
Indeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5%.		
Rumah	Indeks	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen

0,15	$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
	$\Sigma(bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) – 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $36 \times (0.5\% \times \text{Rp.}5.070.000,-) \times 0.18 \times 1$

: Rp.164.268,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Bitung

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m2
Ketinggian: 3 lantai	Lokasi : Kota Bitung
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.070.000,-
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%.

Rumah	Indeks	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	: Sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,7	$0,50 \times 1,12 = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $738 \times (0.5\% \times \text{Rp.}5.070.000,-) \times 1,092 \times 1$

: Rp.20.429.464,-

D. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

H_{Spbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Studi kasus prasarana pagar rumah baru

Data prasarana

Panjang : 48 m

Lokasi : Bitung

Kepemilikan : Pribadi

Harga satuan retribusi : 10.000/meter

Indeks Prasarana Baru : 1

Indeks BG terbangun (I_{bg}) : 1

Cara perhitungan : $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

: $48 \times 10.000 \times 1 \times 1$

: Rp. 480.000,-

2. Studi kasus prasarana kolam renang baru

Data prasarana

Panjang kolam : 40 m

Lebar kolam : 14 m

Lokasi : Bitung

Kepemilikan : Pribadi

Harga satuan retribusi : 50.000/meter

Indeks Prasarana Baru : 1

Indeks BG terbangun (I_{bg}) : 1

Cara perhitungan : $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

: $(40 \times 14) \times 50.000 \times 1 \times 1$

: Rp.28.000.000,-